

MENGGAPAI TANAH HARAPAN¹⁾

Oleh:

FX. Sumarja²⁾

Abstrak: Transmigrasi adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kepemilikan tanah merupakan salah satu sarannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan memberikan sertipikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum. Pemberian sertipikat tanah ternyata belum dapat menjamin kesejahteraan, karena tanahnya diklaim oleh masyarakat setempat, apalagi tanah yang belum ada sertipikatnya. Diperlukan terobosan hukum untuk memberikan rasa aman kepada transmigran atas kepemilikan tanahnya, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat tempatan transmigrasi.

Kata Kunci: tanah, kesejahteraan, hukum, transmigrasi.

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Transmigrasi³ tidak bisa lepas dari tanah atau lahan. Alasan warga masyarakat bersedia meninggalkan kampung halaman menjadi transmigran adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya berharap mendapatkan tanah. Guna memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi transmigran salah satunya dengan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah, baik lahan pemukiman maupun lahan usaha dari pemerintah.

Praktik yang terjadi selama ini, terdapat beberapa transmigran yang sudah mendapatkan lahan pemukiman dan/atau lahan usaha namun belum menerima sertifikat tanah⁴. Terdapat transmigran sudah mendapatkan lahan pemukiman, namun lahan usahanya tidak kunjung diperoleh, seperti yang dijanjikan sebelum pemberangkatan ke lokasi transmigrasi. Ada juga yang sudah mendapatkan lahan usaha dan sudah diusahakannya bertahun-tahun, dikemudian hari lahan tersebut

¹ Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi: Quo Vadis Pedesaan di Indonesia” oleh LPPM Unila, 10-11 Juli 2019

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

³ Umum dan swakarsa (berbatuan dan mandiri).

⁴ Pada tahun 2016 di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 5.048 bidang tanah transmigrasi yang belum mendapatkan sertipikat tanah, (lihat FX. Sumarja, dkk, *Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Kaitannya Dengan Pemberian Sertifikasi Tanah Bagi Para Transmigran*, Kerjasama Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah (*Law Center*) DPD-RI Dengan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (Pushiban) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

diklaim oleh warga lokal berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT)⁵ dari kepala desa, atau lahannya diklaim oleh perusahaan⁶ berdasarkan sertifikat HGU, atau lahannya diklaim sebagai lahan kehutanan⁷.

Tahun 2018, menjadi tonggak awal pasca reformasi yang ditunggu-tunggu oleh transmigran untuk mendapatkan sertifikat tanahnya, terkait amanat TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria berupaya mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah demi mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perpres Reforma Agraria diharapkan dapat menjembatani transmigran yang sudah lama menunggu mendapatkan sertifikat hak atas tanah untuk tanah yang sudah diusahakannya.

Naskah ini dibatasi pada kajian hukum tentang tanah transmigrasi yang belum kunjung keluar sertifikatnya dan tanah transmigran yang diklaim oleh warga masyarakat.

B. Metode Kajian

Kajian ini termasuk kajian hukum doktrinal, yaitu mengkaji kaidah peraturan perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum⁸. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan

⁵ Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kab. Lampung Utara, lihat juga <http://www.lampost.co/berita-bpn-sebut-ada-17-perkara-sengketa-tanah-strategis-di-lampung.html> diakses 7 Juli 2019, pukul 14.00 wib.

⁶ Lahan usaha transmigran Desa Sapto Renggo, Kecamatan Bahuga, Kab.Way Kanan

⁷ Trnasmigran Desa Sukapura Kec. Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat; Transmigran Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan yang masuk kawasan hutan register 37 dan 40.

⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002, hlm. 160-169.; Sulistyowati Irianto, "Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal" dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 308.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51; Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 14.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. hlm. 93-96, 126.

perundang-undangan¹⁰ yang terkait dengan pertanahan dan transmigrasi, sehingga dapat mengetahui konsistensi dan kesesuaian di antara peraturan-peraturan yang ada. Metode analisis yang digunakan adalah preskriptif-analitis, yaitu dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.¹¹

C. Pembahasan

Di atas kertas, berdasarkan RPJM (2015-2019) target tanah objek reforma agraria (TORA) seluas 9 juta hektar, yaitu terdiri dari: 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset, dan 4,5 juta untuk redistribusi lahan. Legalisasi aset mencakup 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, dan 3,9 juta hektar tanah untuk legalisasi aset masyarakat. Redistribusi lahan, mencakup 0,4 juta hektar tanah terlantar dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Semua kementerian tentu tidak bisa lepas dari RPJM (2015-2019) dalam menyusun program kerjanya, misalnya dalam hal legalisasi aset masyarakat terkait tanah transmigrasi yang belum bersertipikat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, (2015-2019) mempunyai beban menyelesaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi 341.552 bidang, namun tidak dijelaskan target luasan tanahnya. Hingga akhir 2018 sertifikasi tanah baru terealisasi 85.458 bidang. Pada tahun 2019 ditargetkan 100.000 bidang untuk diselesaikan SHM nya. Artinya jika tahun 2019 bisa terealisasi 100%, maka Kementerian ini masih memiliki pekerjaan rumah pada tahun-tahun mendatang sejumlah 156.094 bidang¹² (341.552 –

¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah baik peraturan perundang-undangan yang terkategori dalam susunan hierarki perundang-undangan Pasal 7 maupun peraturan kebijakan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹ D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), *Pro Justitia*, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No. 4 Oktober 1994, hlm. 26-28; B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 149-152; B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, Rafika Aditama, 2009, hlm. 55-57.

¹² Direktorat Jendral Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi*, Bengkulu, Februari 2019. <https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/resources/files/b4a0f0d99c114e2d4d8a0dd453edda5a.pdf>

(85.458+100.000) = 156.094). Mengingat jumlah bidang tanah yang sudah berhasil disertifikasi tidak dijelaskan luasan tanahnya, sehingga tidak diketahui berapa persen target legalisasi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat sesuai RPJM 2015-2019.

Pada tahun 2016 di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 5.048 bidang tanah transmigrasi yang belum mendapatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah. Tidak hanya itu, pada awal tahun 2019 terdapat 21 Kepala Keluarga Kampung Srimulyo Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah yang mengaku belum mendapatkan jatah penuh pekarangan dan tanah peladangan yang dijanjikan sebagai peserta transmigrasi Banpres tahun 1974.¹³ Sementara itu UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang telah diubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 tidak mengatur tentang penyelesaian bagi tanah-tanah transmigrasi yang belum terbit sertifikatnya.

Oleh karena itu pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan “Evaluasi Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya Dengan Pemberian Sertifikat Tanah Bagi Para Transmigran”, bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (Pushiban) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil studi menjadi bahan usulan untuk melakukan revisi UU Ketransmigrasian.

Hasil studi diantaranya ditemukan adanya ketidakjelasan proses pemberian sertifikasi tanah bagi para transmigran dalam UU ketransmigrasian. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan ketransmigrasian tidak memuat perlindungan hukum preventif dan represif baik bagi para transmigran maupun masyarakat setempat dalam hal pemberian sertifikat tanah untuk mencegah persoalan hukum yang muncul di kemudian hari. Selain itu ditemukan beberapa hal krusial yang perlu mendapat pengaturan ke depannya, yaitu: 1) Penyelesaian persoalan-persoalan transmigrasi di masa lalu (sebelum UU No. 29/2009); 2) Kriteria daerah penerima transmigran; 3) Jangka waktu pemberian sertifikat tanah yang dipercepat; 4) Larangan-larangan bagi transmigran terkait dengan hak atas tanahnya; 5) Penanggungjawab pengurusan sertifikat tanah; 6) Pendekatan budaya perlu mendapat perhatian dalam UU Transmigrasi; dan 7) Pemberian pelayanan

¹³ <https://www.gesuri.id/kerakyatan/henry-yoso-perjuangkan-hak-tanah-transmigran-lampung-tengah-b1WcRZi8h>, 20 Maret 2019.

pertanahan kepada masyarakat setempat di sekitaran kawasan transmigran atau satuan pemukiman transmigrasi. Persoalan-persoalan tersebut perlu mendapat penegasan dalam UU Transmigrasi kedepan, agar substansi pengaturannya menjadi progresif dan berorientasi *rule of law substantif*, sehingga dapat memberikan rasa aman dan rasa keadilan baik terhadap peserta transmigran maupun masyarakat setempat di sekitar satuan atau kawasan pemukiman transmigrasi.¹⁴

Salah satu temuan yang krusial adalah perlunya pengaturan penyelesaian persoalan-persoalan transmigrasi di masa lalu (sebelum UU No 15/1997 jo. UU No. 29/2009). Meskipun revisi UU Ketransmigrasian belum dilakukan, namun pemerintah pada tahun berikutnya (2018) telah mengakomodir rekomendasi mengenai penyelesaian persoalan tanah-tanah transmigrasi yang belum diterbitkan sertifikatnya dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, menunjukkan ketegasan komitmen pemerintah untuk memberikan keadilan dan akses tanah terhadap orang miskin, lebih khusus lagi bagi transmigran yang belum mendapatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah. Ketegasan komitmen tersebut dapat diperhatikan pada lima hal sebagai berikut: a) Perpres ini merupakan pelaksanaan UUPA secara operasional; b) peraturan yang memayungi berbagai regulasi sektoral; c) Perpres ini mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; d) pelaksanaannya melibatkan seluruh Kementerian/ Lembaga agar bekerja secara sinergis; dan e) membuka ruang keterlibatan/ partisipasi masyarakat secara langsung dalam seluruh proses pelaksanaan reforma agraria.¹⁵ Khusus terkait dengan perlindungan dan pemberian jaminan kepastian hukum bagi transmigran yang tanahnya belum ada alat bukti hak atas tanah berupa sertifikat, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Perpres No. 86 tahun 2018.

Namun jika menilik lebih dalam ketentuan Pasal 13 Perpres No. 86 tahun 2018, bahwa legalisasi aset masyarakat yang berupa tanah transmigrasi yang

¹⁴ FX. Sumarja, dkk, *Evaluasi Undang-Undang...Op.Cit.* hlm 94-95

¹⁵ FX. Sumarja, *Reforma Agraria: Sebuah Keniscayaan*, Makalah disampaikan pada “Sosialisasi Reforma Agraria dengan Stakeholder di Daerah Kabupaten Lampung Utara oleh Kementerian ATR/BPN”, 5 April 2019.

belum bersertifikat menghadapi persoalan tersendiri. Mengingat tidak semua tanah transmigran sudah masuk dalam kategori hak pengelolaan ataupun ternyata tanah transmigran tersebut masuk kawasan hutan (Desa Sukapura Sumberjaya Lampung Barat). Artinya untuk legalisasi aset masyarakat terkait tanah transmigrasi yang ternyata masuk kawasan hutan atau belum diperoleh hak pengelolaan untuk tanah transmigrasi masih diperlukan proses administrasi yang tidak sekedar menjadi otoritasnya Kantor Pertanahan.

Proses administrasi terkait pelepasan kawasan hutan, akan terbentur aturan bahwa di provinsi luasan hutan tutupan kurang dari 30%. Namun demikian dengan lahirnya Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, sudah ada landasan hukum untuk menyelesaikannya, meskipun tidak mudah juga.

Proses administrasi terkait tanah yang belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi akan menghadapi kesulitan. Kesulitannya terkait ketersediaan dan kelengkapan dokumen transmigrasi yang sudah sekian lama, mungkin sudah tidak tersedia lagi di dinas transmigrasi (dinas terkait). Hal ini tentu diperlukan sebuah terobosan, guna memangkas birokrasi tanpa mengabaikan substansi/kebenaran alas hak, baik penguasaan fisik maupun penguasaan yuridis.

Persoalan tanah transmigran cukup beragam, di atas sudah dibahas secara terbatas terkait tanah transmigran yang sudah lama ditempati atau diusahakan namun belum ada sertifikat tanah. Berikut akan dibahas tanah transmigran yang sudah ditempati, diusahakan sudah ada sertifikat tanah, namun dikemudian hari digugat oleh masyarakat yang mengaku sebaga ahli waris. Ahli waris dalam memperjuangkan haknya berbekal pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa.¹⁶

Surat Kepemilikan/Keterangan Tanah (SKT) sebetulnya bukan penegasan pemilikan tanah, namun penegasan riwayat tanah dan pernyataan bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan. Surat keterangan riwayat tanah merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah guna

¹⁶ Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kab. Lampung Utara, lihat Sujadi, dkk, *Kajian Hukum Sengketa Tanah Transmigrasi di Kec. Muara Sungkai*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.4 Oktober-Desember 2005; lihat juga <http://www.lampost.co/berita-bpn-sebut-ada-17-perkara-sengketa-tanah-strategis-di-lampung.html> diakses 7 Juli 2019, pukul 14.00 wib.

kepentingan proses pendaftaran tanah. Secara eksplisit tidak diatur mengenai tata cara untuk memperoleh SKT dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Meskipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa kepala desa memiliki kewenangan menerbitkan akta jual beli dan tidak sekedar SKT. Pendapat ini mendalilkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa Kepala Desa sebagai aparat pemerintah yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah termasuk di dalamnya pembuatan akta jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Pernyataan itu benar sepanjang kepala desa tersebut ditunjuk sebagai PPAT sementara, jika tidak maka kepala desa bukanlah termasuk pejabat lain yang membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kepala desa yang tidak berkedudukan atau ditunjuk sebagai PPAT sementara tidak bisa membuat akta jual beli ataupun SKT.

Surat keterangan tanah yang menerangkan bahwa tanah belum bersertifikat yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan memang bisa digantikan dengan surat keterangan tanah dari pemohon yang dikuatkan oleh kepala desa (Pasal 39 ayat (1) huruf b.1 PPNo. 24 Tahun 1997). Jadi bukan SKT dari kepala desa, tapi SKT yang dibuat pemohon yang dikuatkan oleh kepala desa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, dalam proses pendaftaran tanah (sertifikasi tanah) tidak diperlukan lagi SKT. Mengingat dalam praktik timbulnya sengketa tanah seringkali diakibatkan terbitnya SKT.¹⁸

Pemerintah Provinsi Lampung sudah sejak tahun 1977 melarang Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan tanah yang berisikan membenarkan,

¹⁷ Tanjung, Miethra and Kontesa, Emelia and Ma'akhir, Hamdani (2014), *Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Skripsi. FH Universitas Bengkulu

¹⁸ Tahun 2018 di Lampung terdapat 17 kasus tanah karena adanya SKT <http://www.lampost.co/berita-bpn-sebut-ada-17-perkara-sengketa-tanah-strategis-di-lampung.html> diakses 7 Juli 2019, pukul 14.00 wib.

mensyahkan mengetahui atau menyetujui pengakuan pemilikan dan penguasaan tanah, tidak termasuk yang bertujuan untuk peralihan hak, permohonan mendapatkan sertifikat tanah dan kredit BIMAS/pinjaman uang di Bank. Ketentuan tersebut dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung, tanggal 28 Juni 1977. Surat keputusan ini lahir atas dasar adanya surat-surat izin dan/atau surat-surat keterangan yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan/atau Kepala-Kepala Kampung yang bermaksud memberikan kesempatan kepada pihak ketiga (Badan-Badan hukum dan Perorangan) yang bertujuan menguasai, membuka atau menggarap tanah.

Meskipun SK Gubernur tersebut tidak langsung mengatur larangan bagi Kepala Desa membuat SKT dengan maksud memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang bertujuan menguasai, membuka atau menggarap tanah, namun substansi SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/1977 mencabut SKT yang pernah dikeluarkan. SKT yang pernah dikeluarkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah pengakuan pemilikan, sehingga mengakibatkan kesulitan-kesulitan pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penyediaan, dan pemeliharaan atas tanah. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa untuk memberikan hak atas tanah. Sementara SKT yang pernah dikeluarkan Kepala negeri/Kepala Kampung ada yang substansinya berupa pemberian hak atas tanah, yaitu SKT yang bermaksud memberikan kesempatan kepada pihak ketiga (Badan-Badan hukum dan Perorangan) yang bertujuan menguasai, membuka atau menggarap tanah. Sehingga SKT yang substansinya demikian dicabut, dan tentunya diharapkan di kemudian hari (setelah SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/1977) tidak ada lagi SKT-SKT yang sejenis.

Memperhatikan SKT yang dijadikan dasar untuk menggugat tanah transmigran yang sudah bersertifikat (gugatan ahli waris Raja Tulin) adalah SKT yang sejatinya dicabut (dilarang) oleh SK Gubernur. Dalam konteks ini sertifikat tanah peserta transmigran berhadapan dengan SKT. Oleh karena itu sudah

seharusnya pemerintah daerah/pejabat yang berwenang bertindak hati-hati untuk menyatakan bahwa SKT sebagai alat bukti kepemilikan tanah adalah benar adanya, sebelum dilakukan penelitian yang saksama, terlebih terkait ahli waris Raja Tulin. Mengingat adanya jeda waktu yang begitu lama antara pembuatan SKT (1980) dengan pengajuan gugatan (1999), apalagi dengan sudah adanya surat dari Kepala Kampung Negeri Ujung Karang, tertanggal 20 Januari 1974 Nomor: 01/3/1974 tentang Penyerahan Tanah seluas kurang lebih 10.000 hektar dari rakyat Kampung Negeri Ujung Karang kepada pemerintah, untuk kepentingan transmigrasi. Sikap kehati-hatian dan kecermatan juga berlaku untuk persoalan tanah yang lain, yang mendasarkan pada SKT.

Sertifikat tanah peserta transmigran berhadapan dengan SKT.

“Pada tanggal 26 Mei 1999, Zainal Abidin TPR (pewaris hibah Raja Tulin) mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Departemen Transmigrasi atas luas tanah 787,5 hektar berdasarkan SKT yang dibuat tahun 1980 sebanyak 300 buah dan Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Ujung Karang, tertanggal 4 Juli 1972. objek gugatan dari ahli waris Raja Tulin meliputi tanah-tanah di empat desa (Desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Mulya, dan Karang Sakti) yang sudah menjadi penempatan transmigran lokal dan sudah diterbitkan 2400 sertipikat. Penyerahan tanah-tanah kepada para transmigran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor: AG.200/DA.176A/DA/SK/HM/1981.”¹⁹

Lahirnya SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/ 1977 tentu tidak lepas dengan adanya penghapusan marga-marga di Lampung dan digantikan dengan negeri pada tahun 1952. Pada tanggal 3 September 1952, Residen Daerah Lampung mengeluarkan Ketetapan Residen Daerah Lampung No. 153/D/1952 tentang Pembentukan Negeri Dalam Keresidenan Lampung. Atas dasar ketetapan itu marga tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri terkait dengan tanah. Tanah-tanah marga yang ada kemudian menjadi tanah negeri, kecuali tanah marga yang sudah dikuasai oleh keluarga atau individu secara terus menerus dan diusahakan untuk pertanian, perkebunan atau pemukiman.²⁰

¹⁹ Sujadi, dkk, *Kajian Hukum Sengketa Tanah Transmigrasi di Kec. Muara Sungkai*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.4 Oktober-Desember 2005, hlm.484.

²⁰ FX. Sumarja, *Keberadaan Tanah Ulayat Di Kabupaten Tulang Bawang*, Jurnal Praevia, Vol.4 No. 1 Januari-Juni 2010, hlm 27-29

Selain itu, lahirnya SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/1977 tidak bisa dilepaskan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Lampung No. G/127/DA/HK/1974 tentang Pedoman dalam hal Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perusahaan, khususnya Pasal 4, yaitu: kedudukan hukum atas tanah alang-alang atau belukar dan tanah yang masih berhutan yang dahulu dikenal dengan tanah Marga atau Negeri, adalah tanah Negara. Artinya marga yang dihapuskan pada tahun 1952 digantikan dengan negeri, ikut mengubah kewenangan terhadap tanah yang dulunya menjadi kewenangannya berubah menjadi kewenangan negara sejalan dengan ketentuan UUPA. Mengingat Kepala Negeri tidak memiliki kewenangan di bidang pertanahan, maka perbuatan kepala Negeri membuat atau menerbitkan SKT yang bermaksud memberikan kesempatan kepada pihak ketiga (Badan-Badan hukum dan Perorangan) yang bertujuan menguasai, membuka atau menggarap tanah dilarang, dan SKT yang sudah terbit dinyatakan dicabut berdasarkan SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/ 1977.²¹

Adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/254/DI/GLB/73 tanggal 20 Oktober 1973 tentang Pengalihan Income Negeri Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, lebih menegaskan lagi bahwa Kepala Negeri tidak memiliki kewenangan terkait dengan tanah, karena sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II.²² Maka berdasarkan SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/ 1977 terhitung sejak dikeluarkannya ketentuan tersebut dalam jangka waktu enam bulan, bagi masyarakat yang menguasai tanah atas dasar surat izin atau surat keterangan, dan secara fisik benar-benar diusahakan dan digarap (misalnya sudah berupa tanah pekarangan, kebun, ladang, sawah, kolam ikan/tambak dan sebagainya) diwajibkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan suatu hak yang dimungkinkan melalui Bupati KDH TK II Cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat atau Gubernur KDH TK I Lampung Cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi menurut prosedur yang berlaku. Kalau dalam jangka waktu enam bulan tersebut tidak mengajukan permohonan hak, dapat diartikan penguasaan tanah atas dasar surat izin atau surat keterangan tersebut dapat dicabut/dibatalkan. Apalagi yang sudah dapat surat izin/surat keterangan tetapi tidak dikuasai secara fisik otomatis dicabut/dibatalkan, tidak menunggu

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

jangka waktu enam bulan. Dengan demikian semakin jelas bahwa Kepala Negeri/Kepala Desa tidak diperkenankan mengeluarkan SKT yang substansinya merupakan pengakuan pemilikan/pemberian hak atas tanah.

D. Simpulan

Diperlukan upaya dan perjuangan yang cukup berat bagi warga transmigran untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah yang pernah dijanjikan sewaktu meninggalkan kampung halaman guna memperbaiki kesejahteraan hidup, terutama bagi transmigran yang sudah mendapatkan lahan namun belum ada sertifikat tanah, ataupun warga yang sudah mendapatkan lahan serta sertifikat tanah, namun lahan diklaim oleh masyarakat.

Referensi

- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, Rafika Aditama, 2009
- D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), *Pro Justitia*, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No. 4 Oktober 1994
- Direktorat Jendral Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi*, Bengkulu, Februari 2019.
- FX. Sumarja, *Keberadaan Tanah Ulayat Di Kabupaten Tulang Bawang*, Jurnal Praevia, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2010
- FX. Sumarja, dkk, *Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Kaitannya Dengan Pemberian Sertifikasi Tanah Bagi Para Transmigran*, Kerjasama Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah (Law Center) DPD-RI Dengan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (Pushiban) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- FX. Sumarja, *Reforma Agraria: Sebuah Keniscayaan*, Makalah disampaikan pada “Sosialisasi Reforma Agraria dengan Stakeholder di Daerah Kabupaten Lampung Utara oleh Kementerian ATR/BPN”, 5 April 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002
- Sujadi, dkk, *Kajian Hukum Sengketa Tanah Transmigrasi di Kec. Muara Sungkai*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.4 Oktober-Desember 2005; lihat juga
- Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal” dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Tanjung, Miethra and Kontesa, Emelia and Ma’akhir, Hamdani (2014), *Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Skripsi. FH Universitas Bengkulu*
- <http://www.lampost.co/berita-bpn-sebut-ada-17-perkara-sengketa-tanah-strategis-di-lampung.html> diakses 7 Juli 2019, pukul 14.00 wib.
- <https://ditjenpkp2trans.kemendes.go.id/resources/files/b4a0f0d99c114e2d4d8a0dd453edda5a.pdf>
- <https://www.gesuri.id/kerakyatan/henry-yoso-perjuangkan-hak-tanah-transmigran-lampung-tengah-b1WcRZi8h>, 20 Maret 2019.